

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PETUGAS KEAMANAN STADION
OLAHRAGA SAAT TERJADI KERUSUHAN YANG MENAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA**

***LEGAL LIABILITY OF SPORTS STADIUM SECURITY OFFICERS
DURING A RIOT RESULTING IN LOSS OF LIFE***

**Wahyu Andreansyah Pratama Hidayat¹⁾, Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, SH.,
MH²⁾, M. Nurman, SH., MH³⁾**

wahyu.andreansyah11@gmail.com yusuf_ibrahim@unars.ac.id

muh_nurman@gmail.com

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

² Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Sepak bola hanyalah beberapa jenis hiburan masyarakat. Suporter merupakan aspek penting bagi tim olahraga karena mereka memberikan penghiburan dan inspirasi bagi mereka, serta membangkitkan semangat mereka. Tugas suporter yang dinilai gagal dilaksanakan dengan betul. Akibatnya, sering kejadian pertengkaran, penganiayaan, dan kematian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Prinsip keolahragaan di Indonesia didasarkan pada UU Keolahragaan diatur di Pasal 5, dari beberapa prinsip tersebut yang paling berhubungan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap suporter di Indonesia antara lain prinsip kepastian hukum dan prinsip ketertiban. Akibat hukum yang timbul dari petugas keamanan stadion olahraga saat terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa yakni dari kealpaan atau kelalaiannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat dihukum pidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, jika didasarkan pada KUHP Baru berlangsung di tahun 2026 dimuat di Pasal 474 ayat 3 menyebutkan jika karena kealpaan atau kelalaiannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat dihukum pidana dengan hukuman penjara 5 tahun atau pidana denda kategori V.

Kata kunci: hilangnya nyawa, petugas keamanan, suporter, kerusuhan

ABSTRACT

Football matches are one of the many types of public entertainment. Supporters are an important part of a soccer team as they provide passion and motivation to the team they support and maintain their love for the team. Indonesian soccer supporters are considered not to perform their role properly. As a result, there are frequent quarrels, persecutions, and deaths. This research uses normative juridical methods. The principle of sports in Indonesia is based on the Sports Law Stipulated from Article 5, the principles most related to the principles of legal protection of supporters in Indonesia are the principles of legal certainty and the principles of order. The legal consequences arising from sports stadium security officers during a riot that results in loss of life, namely from negligence or negligence resulting in loss of life, can be punished with a the maximum prison sentence is 5 years or maximum confinement 1 year as regulated by Article 359 the criminal law code, if based on the New Criminal Code taking place in 2026 contained in Article 474 paragraph 3 states that if due to negligence or recklessness resulting in loss of life can be punished with imprisonment of 5 years or a category V penalty.

Keywords: loss of life, security officer, supporters, riot

PENDAHULUAN

Manusia untuk mengatasi kejenuhan yang disebabkan oleh rutinitas yang melelahkan adalah dengan menonton pertunjukan atau hiburan. Menyaksikan laga sepak bola hanyalah beberapa jenis hiburan masyarakat. Suporter merupakan aspek penting bagi tim olahraga karena mereka memberikan penghiburan dan inspirasi bagi mereka, serta membangkitkan semangat mereka. Tugas suporter yang dinilai gagal dilaksanakan dengan betul. Akibatnya, sering kejadian pertengkar, penganiayaan, dan kematian.

Dampak negatif dari perilaku pendukung paling banyak dirasakan pada masyarakat, seperti pertengkar, penganiayaan, dan penjarahan. Kelakuan seperti ini tidak hanya menyusahkan bagi mereka dan juga bagi klub yang di dukung, tetapi juga berakibat pada masyarakat sehingga membuat orang khawatir tentang pendukung sepak bola, yang menyebabkan padangan negatif masyarakat tentang mereka.¹ Kelakuan pendukung sepak bola dianggap sebagai perkara sosial karena efeknya, secara nyata (kerusakan sarana umum) maupun kasat mata (merasa horor dan khawatir saat berjumpa dengan pendukung sepak bola).

¹Siti Sahnas Dunggio, Weny Almoravid Dungga, Zamroni Abdussamad, 2024, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tragedi Kanjuruhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, No. 2, hal. 2.

Kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan dalam pertandingan BRI Liga 1 pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya. Konflik dimulai ketika sekitar tiga ribu pendukung masuk kedalam lapangan selepas laga selesai. Mereka tidak nyaman dengan hasil tim yang didukung takluk di rumah sendiri. Suporter tuan rumah disebut bergerak untuk menjumpai pemain, staf kepelatihan, manajer. Dalam situasi tersebut, petugas keamanan berusaha menjalankan Penangkalan supaya suporter tidak mendekati para pemain dan ofisial. Personel keamanan lantas melontarkan gas air mata untuk membubarkan para suporter.²

Pemanfaatan gas air mata selama kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan melanggar aturan FIFA sebagai asosiasi yang menaungi sepakbola dunia. Aturan ini mengatur pengamanan dan keamanan stadion dan melarang penggunaan gas air mata. Pasal 19 huruf (b) dari Peraturan FIFA telah mengatur tidak membolehkan mengangkut atau memanfaatkan senjata api atau gas untuk menanggulangi keramaian. Bahwa gas air mata mengandung zat kimia yang dapat memicu gangguan pada mata serta berdampak juga pada pernapasan secara keseluruhan.³

Pengelolaan kerusuhan di stadion Kanjuruhan Malang dan perbuatan petugas keamanan yang melontarkan gas air mata secara berlebihan dan tidak terukur dengan target untuk membubarkan para suporter merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, (selanjutnya disingkat HAM). Hal ini menunjukkan bahwa ada penyalahgunaan kekuasaan. Memang, tindakan itu dilakukan secara mandiri oleh para aparat keamanan di lapangan yaitu, Polri dan TNI. Berdasarkan jumlah korban massal dalam kericuhan di stadion Arema FC, peristiwa tersebut dianggap sebagai kesalahan berat HAM. Pada peristiwa tersebut terdapat kesalahan yang menentang terhadap hak untuk hidup. Hak untuk hidup yakni hak dasar yang

²Cut Nina Sausina, 2022, *Konstruksi Berita Kerusuhan Kanjuruhan di Media Online: Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough*, (Institut Bisnis Nusantara), hal 21.

³Raynaldy Petra Runtuwene, Jacobus Ronald Mawuntu, Dicky J. Paseki, 2024, *Tinjauan Tentang Penggunaan Gas Air Mata Oleh Kepolisian Terhadap Tindakan Anarkis Suporter Sepakbola Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex privatum Vol. 13. No. 02, hal. 2.

dimiliki setiap orang sebagai pemberian Tuhan. Oleh karena itu, hak seseorang untuk hidup tidak boleh dirampas, dan hukum harus melindungi hak ini.⁴

METODE PENELITIAN

Peneliti ini memakai metode dengan melakukan tipe penulisan hukum doktriner. Peneliti menganalisa terhadap aturan, prinsip, konsep atau doktrin hukum serta mengaplikasikan ke suatu persoalan hukum. Peneliti ini pertama memakai pendekatan perundang-undangan terkait isu hukum yang menjadi pokok bahasan serta pendekatan konseptual berkaitan asas hukum berasal dari pendapat serta tulisan para ahli hukum yang ditemukan dalam jurnal hukum dan buku teks yang terkait dengan konsep diatas. Materi deskriptif diperoleh dari analisis kualitatif digunakan penelitian ini. Bahan penelitian ini menggunakan bahan primer terdiri KUHP dan UU Keolahragaan, serta bahan sekunder dalam jurnal hukum dan buku teks yang terkait konsep penelitian diatas.

HASIL PENELITIAN

1. Prinsip perlindungan hukum bagi suporter di Indonesia

Perlindungan hukum bagi suporter di Indonesia didasarkan pada berbagai UU. Suporter harus dilindungi dari gangguan dan ancaman yang dapat membahayakan. Prinsip keolahragaan di Indonesia didasarkan pada UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (selanjutnya disingkat UU Keolahragaan). Pasal 5 UU Keolahragaan terdapat beberapa prinsip keolahragaan dari beberapa prinsip tersebut yang paling berhubungan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap suporter di Indonesia antara lain prinsip kepastian hukum dan prinsip ketertiban.

Pasal 54 (4) dan (5) UU Keolahragaan, menyatakan bahwa penyelenggara olahraga harus menghormati hak-hak penonton dalam kompetisi olahraga. Pasal 55 UU Keolahragaan, ayat (5) huruf a menyatakan bahwa hak pendukung olahraga berhak untuk memperoleh perlindungan, di dalam maupun di luar

⁴Farhan Ananda, Reni Dwi Purnomowati, 2024, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kerusuhan Di Stadion Kanjuruhan Malang Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 6, No 1, hal. 5.

kejuaraan olahraga. Suporter berhak untuk menikmati pertandingan dengan aman, yang berarti mereka dilindungi dari kekerasan fisik dan tindakan lain yang dapat mengancam keselamatan mereka.

2. Akibat hukum bagi petugas keamanan stadion olahraga saat terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa

Prinsip hukum pidana, orang yang melakukan tindakan, dia yang bertanggung jawab. Tidak diragukan lagi, memerlukan dasar hukum yang selaras dengan unsur tindak pidana diperlukan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Sebagaimana suatu akibat hukum didefinisikan sebagai hasil yang ditentukan hukum untuk peristiwa atau tindakan subjek hukum serta yang dihasilkan dari tindakan seseorang yang diatur oleh hukum. Namun, sulit untuk menentukan siapa pelaku yang paling bertanggung jawab karena melibatkan banyak orang.⁵

Petugas keamanan dalam penyelenggaraan keolahragaan di stadion yang bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan keamanan para pemain, anggota staf tim, pengunjung stadion, dan mengelola kerumunan agar laga dapat berlangsung dengan sukses dan aman dalam kendali selama penyelenggaraan olahraga berlangsung hingga selesai. Pada dasarnya, petugas keamanan dalam hal ini adalah anggota polisi yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan keselamatan.

Akibat hukum yang timbul dari petugas keamanan stadion olahraga saat terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa yakni akibat dari kealpaan atau kelalaiannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat dihukum pidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, jika didasarkan pada KUHP Baru berlangsung di tahun 2026 dimuat di Pasal 474 ayat 3 menyebutkan jika karena kealpaan atau kelalaiannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat dihukum pidana dengan hukuman penjara 5 tahun atau pidana denda kategori V. Berdasarkan pada Pasal 79 KUHP Baru pidana denda kategori V senilai lima ratus juta rupiah.

⁵Irwan yulianto, 2023, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)*, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Vol. 21, No. 1, hal. 3.

KESIMPULAN

Berikut ini hasil kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut yakni prinsip keolahragaan di Indonesia didasarkan Pasal 5 UU Keolahragaan terdapat beberapa prinsip keolahragaan dan dari beberapa prinsip tersebut yang paling berhubungan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap suporter di Indonesia antara lain prinsip kepastian hukum dan prinsip ketertiban. Akibat hukum yang timbul dari petugas keamanan stadion olahraga saat terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan petugas keamanan yang dimaksud di sini adalah anggota polisi yang ditugaskan untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Akibat dari kealpaan atau kelalaiannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat dihukum pidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, jika didasarkan pada KUHP Baru berlangsung di tahun 2026 dimuat di Pasal 474 ayat 3 menyebutkan jika karena kealpaan atau kelalaiannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat dihukum pidana dengan hukuman penjara 5 tahun atau pidana denda kategori V.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Farhan Ananda, Reni Dwi Purnomowati, 2024, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kerusuhan Di Stadion Kanjuruhan Malang Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 6, No 1.
- Irwan yulianto, 2023, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)*, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Vol. 21, No. 1.
- Raynaldy Petra Runtuwene, Jacobus Ronald Mawuntu, Dicky J. Paseki, 2024, *Tinjauan Tentang Penggunaan Gas Air Mata Oleh Kepolisian Terhadap Tindakan Anarkis Suporter Sepakbola Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex privatum Vol. 13. No. 02.
- Siti Sahnas Dunggio, Weny Almoravid Dunga, Zamroni Abdussamad, 2024, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum*

Dalam Tragedi Kanjuruhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, No. 2.

Karya ilmiah

Cut Nina Sausina, 2022, *Konstruksi Berita Kerusakan Kanjuruhan di Media Online: Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough*, (Institut Bisnis Nusantara).